



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 1.256.DKS. TAHUN 2023

TENTANG

TIM PUBLIKASI DAN INFORMASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, pengelolaan media komunikasi publik, melalui media milik Pemerintah Daerah dan pemanfaatan media lain untuk diseminasi pesan pembangunan dan kegiatan pemerintahan dapat dilakukan Perangkat Daerah melalui media sosial dan media massa;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan diseminasi informasi yang baik dan efektif berupa percepatan penyebarluasan informasi publik Pemerintah Provinsi Bengkulu berupa peristiwa terkini, agenda kegiatan pemerintahan dan pembangunan, kebijakan daerah atau lainnya yang menghasilkan opini yang baik bagi daerah serta bermanfaat bagi masyarakat secara luas, perlu dibentuk Tim Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah;

- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Tim Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
11. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 32);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Komunikasi Publik.

Menetapkan : MEMUTUSKAN:

KESATU : Tim Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Daftar
Nama-Nama Tim dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Gubernur Bengkulu ini.

KEDUA : Tim Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada
Gubernur Bengkulu.

KETIGA : Pembinaan, pemantauan, supervisi, evaluasi dan
monitoring capaian pelaksanaan tugas Tim Publikasi dan
Informasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bengkulu dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Bengkulu melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing
perangkat daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 09 - 06 - 2023

GUBERNUR-BENGKULU,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR : 1.256.0/KS.TAHW 2023
 TANGGAL : 09 Juni 2023

DAFTAR NAMA TIM PUBLIKASI DAN INFORMASI
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

NO	NAMA	JABATAN	PERANGKAT DAERAH
1.	Androva Sarimuda Wasta, S.E NIP.19831008 210001 1 013	Kepala Seksi Evaluasi dan Pengelolaan E-Layanan UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Andry Ardian, S.Kom	Tenaga Harian Lepas	
	Hari Marwanto, S.Kom	Tenaga Harian Lepas	
2.	Yosa Ermaleni, SKM NIP.19880620 200903 2001	Analisis Kesehatan Kerja	Dinas Kesehatan
	Afrina Yosi, SKM., M.M NIP. 19740402 199301 2001	Analisis Laporan Keuangan	
	Heru Siswanto	Tenaga Harian Lepas	
3.	Relinda Puspita, S.Pi, MA, MT NIP. 19800911 200903 2001	Pengawas Pemanfaatan Tanah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Hajrullah, S.Sos NIP. 19781107 200502 1002	Analisis Aset Negara	
	Janaidi, SE NIP. 19840711 200901 1006	Bendahara Pengeluaran	
4.	Bagas Rahman Farisy, S.Kom	Tenaga Harian Lepas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Ilza Surya Pratama	Tenaga Harian Lepas	
	Muhammad Redho Fajar, S.H Herri Wijoyo, ST	Tenaga Harian Lepas	
5.	Rahmad Idmlasyah Pratama	Tenaga Harian Lepas	Dinas Sosial
	Ramadahan Arliza Putri	Tenaga Harian Lepas	
	Elsa Romana Widyarni	Tenaga Harian Lepas	
6.	Ringgardi Winoto, S.STP, M.AP NIP. 19920521 201406 1 003	Kasubag Umum dan Perlengkapan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Boby Apziansyah. S.Kom	Tenaga Harian Lepas	
	Yunus Nuwono	Tenaga Harian Lepas	
7.	Ns. Tri Karlinda, S.Kep NIP. 19760114 201101 2 022	Kepala Seksi Penjangkauan dan Pendampingan Kasus	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
	Susi Pewita, Amd. Keb, S.S.T NIP. 19780214 200502 2 006	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	
	Kartika Pita Sari	Tenaga Harian Lepas	

8.	Poppy Trilova, S.TP, M.Si NIP.19841005 200502 2 001	Analisis Ketahanan	Dinas Ketahanan Pangan
	Rian Perry Andreas, SP NIP. 19891203 201501 1 001	Analisis Ketahanan	
	Reza Anugrah, S.Ak	Tenaga Harian Lepas	
9.	Abtrisna Jaya, S.Kom	Pranata Komputer Madya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Roby Milano, S.Kom	Pranata Komputer	
	Verawati, S.Sos	Analisis Publikasi	
10.	Abtriones Jaya, S.Pt Nip. 19820917 201001 1 004	Penyuluh Pertanian Ahli	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Indra Setiawan	Tenaga Harian Lepas	
	Apriansyah	Tenaga Harian Lepas	
11.	Gading Putra Hasibuan, S.Pi, M.Ling NIP. 19861026 201501 1 001	Polhut Muda	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Rio Nopandri, S.Kel NIP. 19861122 201501 1 001	Polhut Muda	
	Deko Alfiandi, S. Kom	Tenaga Harian Lepas	
12.	Febrilisnita B Pattopang, S.IP, M.Si NIP. 19880207 200701 2 002	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Renaldi Fitra, S.E NIP. 19950202 202203 1 002	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Prastyo	Tenaga Harian Lepas	
13.	Sonny Febriyanto, S.T NIP. 19880219 201402 1 003	Perekayasa Pertama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Irawan Sutanto, SE., M.M NIP.19841010 200902 1 005	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	
	Adis Munandar, S.Pd	Tenaga Harian Lepas	
14.	Kariyadi, S.Sos NIP. 19790305 200903 1 001	Pranata Humas Muda	Dinas Perhubungan
	Reka Andriani	Tenaga Harian Lepas	
	Rafflesia Ekawati	Tenaga Harian Lepas	
15.	Isan Haicing NIP. 19821205 200901 1013	Penata Sarana dan Prasarana	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
	Leo Suryana Putra	Tenaga Harian Lepas	
	Dede Satria	Tenaga Harian Lepas	
16.	Dedy Saputra, M. M NIP. 19860310 200604 1001	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Mardiyanisya, S.Sos	Tenaga Harian Lepas	
	Darus Salam, S.Sos	Tenaga Harian Lepas	

17.	Andri Haryadi, S.Sos NIP. 19850517 201101 1 008	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Suhardi, SE NIP. 19730108 199403 1 004	Analisis Penanaman Modal	
	Husni Mubarak, S.Kom	Tenaga Harian Lepas	
18.	Timbulkut, S.Pd NIP. 19771109 201001 1 005	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	M. Sutomo, SKM NIP. 19780803 200604 1 004	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
	Zakki Mubarak S. Ak	Tenaga Harian Lepas	
19.	Andi Wijaya, S.Sos NIP. 19760911 201212 1 005	Analisis Perencanaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Yasir Arafat, S.Sos. NIP. 19850415 200901 1 007	Analisis Akuntabilitas	
	Thohir Wijaya, A.Md.S.I	Tenaga Harian Lepas	
20.	Furry Anggraini, S.ST.Pi NIP. 19860208 201902 2 004	Analisis Perikanan dan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Ikhshan Hidayah, S.Pi	Tenaga Harian Lepas	
	Caca Sri Rahayu, S.Ikom	Tenaga Harian Lepas	
	Rossy Ardianti, S.Ikom	Tenaga Harian Lepas	
21.	Temi Aprianto, S.Par NIP. 19900922 201402 1 004	Pengawas Pariwisata	Dinas Pariwisata
	Shasa Mercya Pramitha, S.S NIP. 19891015 201503 2 005	Analisis Pariwisata	
	Surya Wiguna, S.Par NIP. 19891201 201902 1 003	Analisis Pariwisata	
22.	Rengky Yasepta, ST NIP. 19880903 201402 1 001	Analisis Pelayanan Usaha	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	Beni Bayu Prabowo NIP. 19900716 201501 1 001	Penyidik Bumi Pertama	
	Arif Nuirmala, S.Kom	Tenaga Harian Lepas	
23.	Mucyus Xavierius	Analisis Tata Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Doni Ramadhan Saputra	Tenaga Harian Lepas	
	Rahmatullah	Tenaga Harian Lepas	
24.	Anggadi Granang, S.IP,M.AP NIP. 19850505 200903 1 002	Sub Koordinator dan Informasi	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah
	Rizqi Magnolia Putri, ST, M.Si NIP. 19860212 200804 2 002	Sub Koordinator Infrastruktur	
	Sonitra	Tenaga Harian Lepas	
25.	Yeli Puspitasari, S.Pd.I	Tenaga Harian Lepas	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Refito Septian Dwilangga, SH	Tenaga Harian Lepas	
	Bima Novrika Pasah	Tenaga Harian Lepas	

26.	Septi Puspa Sari, S.I.Kom NIP. 19870917 201101 2 005	Notulis Rapat	Badan Penanggulangan Bencana
	Ihsan Fadhilah, S.I.Kom	Tenaga Harian Lepas	
	Pauzan, S.H	Tenaga Harian Lepas	
27.	Hijrah Saputra, S.Kom, S.E NIP. 19811114 201101 1 003	Pranata Komputer	Badan Kepegawaian Daerah
	Hendra Grimaldi, S.Kom, M.M NIP. 19870424 201101 1 003	Pranata Komputer	
	Rahmi Uliza Hasibuan	Tenaga Harian Lepas	
28.	Jeffy Farama, S.E NIP. 19869608 201502 1 001	Staf Subag Tata Usaha	Badan Penghubung Provinsi Bengkulu
	Agus Mulyawan, SE	Tenaga Harian Lepas	
	Rahmat Dostar	Tenaga Harian Lepas	
29.	M. Damar Hafizh, S.H	Tenaga Harian Lepas	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Nisya Firda, S.E	Tenaga Harian Lepas	
	Windi Pramana Putra, S.Pd	Tenaga Harian Lepas	
30.	Muhammad Tabri, M.I.Kom NIP. 19831120 201101 1 003	Analisis Kinerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Nopraman.Ar, SE	Tenaga Harian Lepas	
	Ayu Puspita Sari, SE	Tenaga Harian Lepas	
31.	Danang Kessuma, S.I.P NIP. 1984126 201503 1 001	Analisis Tata Usaha	Biro Umum
	Ariza Dianasari, S.I.Kom NIP. 19850415 201902 2 002	Analisis Publikasi	
	Oclynd Parabi Atmaja	Tenaga Harian Lepas	
32.	Hamdi Fitrah, S.T., M.Si NIP. 19800215 200502 1 002	Analisis Data dan Informasi	Biro Organisasi
	Jefri Yolanda, S.Kom	Tenaga Harian Lepas	
	Nabila Fresha Divia	Tenaga Harian Lepas	
33.	Asmadi, S.Kom	Analisis Komputer	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Ferry Sandria, S.I.Kom	Tenaga Harian Lepas	
	Adam Prastio Lestari	Tenaga Harian Lepas	
34.	Wito Noprianto, S.Agr NIP. 19891116 201101 1 003	Analisis Kelautan dan Perikanan	Biro Perekonomian
	Fitria Mayangsari, SP., MM NIP. 19810326 201001 2 006	Analisis Kinerja BUMN	
	Muhamad Ferdiyansyah	Tenaga Harian Lepas	
35.	Restu Utami Sudarwan, ST NIP. 19860731 201001 2 006	Staf Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Biro Administrasi Pembangunan
	Audre Idfi Aura Islami	Tenaga Harian Lepas	
	Zepriyanto	Tenaga Harian Lepas	

36.	Ade Wahyu Saputra, S.H NIP. 19830513 200903 1 002	Sub Koordinator Litigasi/Analisis Hukum Ahli Muda	Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu
	Rahmadini Putri, S.Kom NIP. 19900409 201501 2 001	Pranata Komputer Pratama	
	Muhammad Sultan Handrajati	Tenaga Harian Lepas	
	Endang Fransisko, SPT, M.M NIP. 19800306 200804 1 003	Auditor Muda	
37.	Doni Marliandi, S. Kom NIP. 19800323 200903 1 002	Auditor Muda	Inspektorat
	Eriskhan Arnoldy, S.E., M.M NIP. 19850512 200604 1 005	Auditor Pertama	
	Hj. Yeti Herawati, S.I.Kom, M.I.Kom NIP.19781005 200901 2 010	Analisis Publikasi	
	Fitria Mayang Sari	Tenaga Harian Lepas	
38.	Ramadani Saputra	Tenaga Harian Lepas	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Riezky Almira NIP. 19931211 202203 2 005	Polisi Pamong Praja Pemula	
	Berta Agustika NIP. 19900825 202203 2 002	Polisi Pamong Praja Pemula	
	Muhammad Sahri	Tenaga Harian Lepas	
39.	Yesi Novrianti, SKM.M.Kes NIP. 19761111 201001 2 006	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	Satuan Polisi Pamong Praja
	Daeng Fikri Muhammad Fadil Ramadhan, S.T NIP. 19770821 199602 1 001	Pranata Komputer Ahli Pertama	
	Danti Laras Putri, A.Md.Keb	Tenaga Harian Lepas	
	Khairu Fahmi, Amd. Kep NIP. 19850122 201001 1 008	Perawat Pelaksana	
40.	Roger Astra Selapan, S.T NIP. 19850122 201001 1 008	Pengawas Gedung dan Bangunan	RSUD Dr. M. YUNUS
	Clara Fitri, A.Md NIP. 19920823 201501 2 001	Sanitarian	
41.			RSKJ Soeprapto

GUBERNUR BENGKULU,



II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dimaksudkan sebagai acuan tugas tim dalam melaksanakan tugas pengelolaan media sosial perangkat daerah.

2. Tujuan

Tujuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah memberikan pengertian dan pemahaman pengelolaan media sosial bagi perangkat daerah dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan dan masyarakat secara optimal, efektif, dan efisien.

III. Manfaat

Menciptakan keterbukaan, komunikasi yang efektif dan interaktif, serta saling menguntungkan antara instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam penyelenggaraan humas pemerintah, antara lain:

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Program Kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Mensosialisasikan database perangkat daerah ke masyarakat berupa narasi, foto dan video di media sosial.
4. Menyimpan data dan informasi bahan pertanggungjawaban yang akuntable.

Media sosial dan *website* yang dikelola Perangkat Daerah juga memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menghadirkan informasi kegiatan pemerintah di telepon genggam di setiap orang/masyarakat Provinsi Bengkulu;
2. Memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi;
3. Penyebarluasan informasi dan mengurangi pengeluaran anggaran publikasi;
4. Mengenalkan Tupoksi Perangkat Daerah;
5. Membangun interaksi, mendapatkan saran serta apresiasi dari masyarakat;
6. Meningkatkan kunjungan media sosial dan *website*.

IV. Asas Media Sosial Perangkat Daerah

Asas media sosial perangkat daerah meliputi:

1. Faktual, yaitu informasi yang disampaikan melalui media sosial berdasarkan data data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum,
2. Terbuka untuk umum, yaitu disampaikan melalui media sosial sehingga dapat diakses dengan mudah dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja dalam menyampaikan pesan secara benar, jujur, dan apa adanya;

3. Keikutsertaan (*participation*) dan keterlibatan (*engagement*), yakni penyampaian informasi melalui media sosial yang diarahkan untuk mendorong keikutsertaan dan keterlibatan khalayak dengan cara memberikan komentar, tanggapan, dan masukan kepada instansi pemerintah yang bersifat:
- a) interaktif, yakni komunikasi instansi pemerintah yang dilakukan melalui media sosial bersifat dua arah;
 - b) harmonis, yaitu komunikasi instansi pemerintah melalui media sosial yang diarahkan untuk menciptakan hubungan sinergis yang saling menghargai, mendukung, dan menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait;
 - c) etis, yaitu pelaksanaan komunikasi instansi pemerintah melalui media sosial yang menerapkan perilaku sopan, sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan, serta tidak merugikan orang lain dan menimbulkan konflik;
 - d) kesetaraan, yaitu terjina hubungan kerja yang baik dan setara antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan;
 - e) profesional, yaitu pengelolaan media sosial yang mengutamakan keahlian berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan konsistensi;
 - f) akuntabel, yaitu pemanfaatan media sosial yang dapat dipertanggungjawabkan

V. Prinsip Media Sosial Perangkat Daerah

Media sosial perangkat daerah berprinsip sebagai berikut:
1. kredibel, yakni menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat,imbang, dan keterwakilan;

2. integritas, yakni menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika;
3. profesional, yakni memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan di bidangnya;
4. responsif, yakni menanggapi masukan dengan cepat dan tepat;
5. terintegrasi, yakni menyelaraskan penggunaan media sosial dengan media komunikasi lainnya, baik yang berbasis internet (*on-line*) maupun yang tidak berbasis internet (*off-line*);
6. keterwakilan, yakni pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi pemerintah, bukan kepentingan pribadi.

VI. Etika Media Sosial

Tim Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu menegakkan etika media sosial, yakni:

1. menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
2. memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas;
3. menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan;
4. menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Provinsi Bengkulu;
5. menghormati kode etik Aparatur Sipil Negara;
6. menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat;

7. menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan;
8. melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. Uraian Tugas Tim Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah

Uraian tugas Tim Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

- (1) Menyusun rencana program kerja, liputan, publikasi, dokumentasi dan pengelolaan media sosial perangkat daerah (*instagram, facebook, youtube, tiktok, twitter* dan *website* perangkat daerah;
- (2) Melaksanakan peliputan (pengambilan gambar foto, rekaman video) pada kegiatan perangkat daerah;
- (3) Melakukan penyusunan konten (editing foto dan video serta menulis narasi berita) yang akan dipublikasikan;
- (4) Melakukan analisa kualitas dan pengaruh dari konten berupa narasi, foto dan video yang akan dipublikasikan untuk mendapatkan perhatian dan respon pengguna media sosial;
- (5) Mengkonfirmasi konten yang akan dipublikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan;
- (6) Melakukan publikasi (*posting/upload*) konten ke media sosial (*instagram, facebook, youtube, tiktok, twitter* dan *website*) perangkat daerah dengan menyertakan *tagging* pada konten;
- (7) Memantau percakapan media sosial;
- (8) Menjawab komentar, masukan, atau pertanyaan khalayak;
- (9) Menganalisis dan menyarikan seluruh masukan khalayak (*wisdom of the crowd*) sebagai umpan balik bagi pembuatan/perbaikan kebijakan;
- (10) Memberikan rekomendasi tindak lanjut kegiatan, program, atau kebijakan sesuai dengan masukan dan aspirasi khalayak;
- (11) Menyebarluaskan kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan program.

VIII. Tata Cara Pelaksanaan Tugas Tim Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas, Tim Publikasi dan Informasi pada setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu mengikuti tata cara sebagai berikut:

1. Tim Publikasi dan Informasi menyusun muatan (materi) atau konten publikasi ke media sosial sesuai dengan tema dan tujuan yang akan dicapai dari publikasi program/kegiatan.
2. Materi atau konten berupa narasi, video atau foto yang telah diolah/disiapkan harus disampaikan terlebih dahulu kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan sebelum diupload/diposting ke media sosial.
3. Materi atau Konten berupa Narasi, foto atau video yang telah disetujui Kepala Perangkat Daerah selanjutnya dipublikasikan (diupload) pada seluruh jenis akun media sosial.
4. Khusus konten Perangkat Daerah yang dinilai perlu diposting melalui akun media sosial Media Center, maka Tim Publikasi Perangkat Daerah menyampaikan konten tersebut kepada Koordinator Media Center untuk mendapat persetujuan tayang. Selanjutnya konten yang telah

disetujui tersebut dapat diposting oleh admin pendamping akun media sosial Media Center yang ditunjuk per masing-masing Bidang Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.

5. Konten publikasi yang ditampilkan harus *update* setiap waktu, mengikuti pola perkembangan media sosial yang kreatif dan mencirikan inovasi *content creator* secara umum dalam bentuk desain grafis foto atau video agar menarik perhatian dan mendapat respon pengguna media sosial.
6. Wajib menjaga norma-norma kesantunan dan tata krama yang baik dalam menjawab komentar dari khalayak pengguna media sosial.

IX. Peralatan Publikasi Setiap Perangkat Daerah

Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan peralatan yang digunakan oleh Tim Publikasi dan Informasi dengan kategori minimum, antara lain tersedia:

- (1) Unit Laptop (spesifikasi Processor Core i5 atau yang setara)
- (2) Kamera DSLR/Mirroles dengan tangkapan foto resolusi HD dan rekaman video 4K.
- (3) Handphone yang digunakan untuk mengoperasikan akun media sosial.
- (4) Ketersediaan jaringan internet pada jam dinas (di kantor) dan atau diluar kantor pada saat liputan lapangan (*streaming*) atau mengupload di luar jam kantor dan berada di tempat lain.

X. Pengembangan Produksi Konten

Perangkat Daerah memberdayakan Tim Publikasi dan Informasi agar terus memproduksi konten publikasi dengan menggunakan *software* atau aplikasi tertentu yang membuahkan hasil yang maksimal. Jika tim publikasi memiliki keterbatasan alat produksi atau tidak memiliki kemampuan editing di komputer/laptop, bisa menggunakan aplikasi berbasis *android* untuk memproduksi konten.

XI. Pemantauan dan Evaluasi Media Sosial

Tim Publikasi dan Informasi perangkat daerah melakukan pemantauan media sosial dikenal juga dengan istilah penyimakian sosial (*social listening*). Kegiatan ini merupakan proses identifikasi dan penilaian mengenai persepsi khalayak terhadap perangkat daerah atau Pemerintah Provinsi Bengkulu secara umum dengan menyimak semua percakapan khalayak di berbagai media sosial.

Pemantauan dilakukan untuk mengukur dan menganalisis kecenderungan persepsi, opini dan sikap khalayak terhadap instansi. Pengukuran dan analisis tersebut dilakukan secara terus-menerus dan sewaktu (*real time*) sehingga perangkat daerah mampu memantau pergerakan naik atau turunnya kecenderungan persepsi, opini, dan sikap khalayak terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Untuk mengukur tingkat kembalian investasi (*return on investment*) di media sosial, digunakan lima kategori pengukuran sebagai berikut:

- (1) Jangkauan, yaitu seberapa jauh jangkauan pesan dapat diukur dari :
 - Jumlah tautan yang merujuk ke pesan yang disampaikan

- Jumlah sharing dan membagikan tentang pesan yang dimuat
 - Jumlah orang yang membicarakan pesan
 - Jumlah hubungan baru yang terbentuk
- (2) Frekuensi dan Lalu-Lintas, yaitu kuantitas dengan ukuran:
- Jumlah kunjungan
 - Jumlah pengunjung
 - Jumlah pengunjung yang kembali
- (3) Pengaruh, yaitu Seberapa jauh jangkauan percakapan yang dilakukan dengan ukuran .
- Pembahasan mengenai pesan/isi
 - Komentar tentang pesan/isi
 - Jumlah sharing dan pesan yang dikirimkan
- (4) Percakapan dan Keberhasilan, yaitu tindakan: yang diharapkan dan tingkat keberhasilannya meliputi:
- Jumlah pesan yang diklik khalayak
 - Jumlah pesan yang diunduh khalayak
 - Jumlah pesan yang diadopsi
- (5) Keberlanjutan, yaitu diukur dari berlanjutnya atau tidak berlanjutnya tindakan khalayak untuk selalu mengikuti konten yang dipublikasikan oleh perangkat daerah, dengan ukuran
- Keberlanjutan anggota komunitas
 - Loyalitas
 - Khalayak yang sering berkunjung kembali

XII. PENUTUP

Pedoman pelaksanaan tugas Tim Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam menjalin komunikasi dengan menggunakan media sosial secara optimal, efektif, dan efisien sehingga tercipta hubungan yang sinergis, harmonis, dan saling menguntungkan antara instansi dan pemangku kepentingan serta membawa manfaat yang besar bagi masyarakat.


GUBERNUR-BENGKULU,
H. ROHIDIN MERSYAH